



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 000.8.3.4/043/BNG/SEKR/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan/Desa
2. Foto copy E-KTP pemohon
3. Foto copy bukti lunas PBB tahun berjalan
4. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ SPPF/SKKT/sejenisnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka petugas memproses Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

30 Menit

5 menit menerima berkas pemohon

5 menit pengecekan persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas (Verifikasi dan validasi).

10 menit menginput data pemohon pada draft Surat Rekomendasi IMB serta mencetaknya.

3 menit meneliti, mengkoreksi dan memaraf, jika salah / kurang dalam Penginputan datanya akan dikembalikan. Jika benar akan diparaf

3 menit Penandatanganan Surat Rekomendasi IMB

3 menit memberi nomor dibuku agenda / register, stempel dan mengarsipkan dokumen Surat Rekomendasi IMB

1 menit menyerahkan Surat Rekomendasi IMB kepada Pemohon.

(catatan: jangka waktu pelayanan 30 menit jika berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan ada di tempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan ((MB)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Benuang

Jl. Lingkar Benuang RT. 10 RW. 03 Benuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Benuang

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Benuang Jl. Lingkar Benuang RT.10 RW.03 Benuang, Tapin 71183

- Tidak langsung melalui media :

- Email : humas.kec.binuang@gmail.com

- Website : <http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

- Instagram : [kecamatan.binuang](https://www.instagram.com/kecamatan.binuang)

- Facebook : Kantor Pemerintahan KecamatanBenuang

- Whatsapp : 081286661813

- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan